



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P /2024/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, Tempat/tanggal lahir, Bojonegoro, 11 Agustus 2003 (umur 20 tahun), NIK 3522131108030004, tanggal 09 Januari 2024, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Balun, RT 009, RW 001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon I ;
2. Pemohon II, Tempat/tanggal lahir, Lamongan, 28 Juli 2002 (umur 21 tahun), NIK 3522136807020003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balun, RT 009, RW 001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoropada tanggal yang sama dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2024/PA.Bn. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Pemohon I dengan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernah melangsungkan pernikahan menurut

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 1 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama islam di Rumah orang tua Pemohon II yang bertempat di Jl. Raya Balenrejo, Rt.009 Rw.001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yang mengadakan ijab kabul tersebut adalah Kiyai Desa yang bernama K. Abdul Halim bin Sarmaden, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama K. Abdul Halim bin Sarmaden dan Taufiqur Rahman bin Su'eb, serta wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Musta'in bin Nur Hadi, serta mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa selamapernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan;
3. Bahwa seorang anak perempuan bernama Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak tersebut oleh Para Pemohon telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya sebagai seorang anak pada umumnya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan lagi secara resmi yang dilaksanakan di depan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3522131072023044 tanggal 12 Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran seorang anak perempuan bernama Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan dengan mencantumkan nama Pemohon I di Kantor Catatan Sipil Bojonegoro dan dari Kantor Catatan Sipil mensyaratkan ada Penetapan Asal-Usul Anak dari Pengadilan Agama, sehingga untuk mengurus Akta Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 2 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Ristya Afiza Azzahra, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan adalah anak Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3522131108030004, tanggal 09 Januari 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P.II Nomor : 3522136807020003 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3522131072023044 tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen,

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 3 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bojonegoro, telah dinazegelendan dilegalisirserta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti P.3;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-25122025-0005, tanggal 28 Desember 2023 atas nama Ristya Afiza Azzahra yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama P.I. Nomor : 3522132001070422 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balun, RT.009 RW. 001 Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

Dengan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuansaksi Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 23 April 2023 dengan wali nikah bernama Musta'in bin Nur Hadi (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : K. Abdul Halim bin Sarmaden dan Taufiqur Rahman bin Su'eb, serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa sepengetahuarsaksi Pemohon I dan Pemohon II setelah melakukan pernikahan siri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 12 Juli 2023 dihadapan Pegawai

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 4 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522131072023044 tanggal 12 Juli 2023 ;

- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan asal usul anak untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran ;
- 2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Lemahbang, RT.020 RW. 002 Desa Margomulyo, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
Dengan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri pada tanggal 23 April 2023 dengan wali nikah bernama Musta'in bin Nur Hadi (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : K. Abdul Halim bin Sarmaden dan Taufiqur Rahman bin Su'eb, serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II setelah melakukan pernikahan siri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah itu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 12 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522131072023044 tanggal 12 Juli 2023 ;
 - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan asal usul anak untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 5 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan konklusi / kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan keduanya telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ikhwal berita acara persidangan yang merupakan baian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II menyangkut identitas dan bukti P.1 dan P.2, (kartu tanda penduduk) adalah sebagaimana tertera dalam permohonannya dengan demikian pengajuan Pemohon ke Pengadilan Agama Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul terhadap seorang anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut diterbitkan setelah anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud dalam permohonan ini telah lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah tersebut maka majelis memandang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 6 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannyadan dalam pemeriksaandi persidanganPemohon I dan Pemohon II menyatakan telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 23 April 2023 dengan wali nikah bernama Musta'in bin Nur Hadi (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : K. Abdul Halim bin Sarmaden dan Taufiqur Rahman bin Su'eb, serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), dan telah mempunyai seorang anak selama pernikahan sirri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkanasal-usul anak dimaksud Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dan penjelasan dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat secara formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Mei 2023 menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Musta'in bin Nur Hadi (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : K. Abdul Halim bin Sarmaden dan Taufiqur Rahman bin Su'eb, serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam ;

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 7 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap anak a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 serta 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan sirri keduanya tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dimana perkawinannya tersebut saat itu tidak dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinannya telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan dua orang anak, sedangkan terhadapanak tersebutperlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, dari bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akat Kelahiran atas nama Ristya Afiza Azzahra, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan juga Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui jika anak yang bernama Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinansirri Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab hukum (takli'ief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 8 dari 12 halaman.



sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasayang akan datang jika anak tersebut tidak diakuinya, perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, dari bukti surat P.5 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Musta'in yang merupakan orang tua (ayah) dari Putri Nikmarotus Sholekhah dan sekaligus mertua dari Faristya Zabith Ainun Niam, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar ada hubungan erat antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua Pemohon II, perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II senyatanya sudah menikah dengan sirri bahkan sekarang sudah menikah secara resmi dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ristya Afiza Azzahra Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ristya Afiza Azzahra, lahir dan berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 9 dari 12 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan dengan pengakuan (erkening) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (istbat nasab bil ikrar) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan dan oleh karena itu permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 10 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Ristya Afiza Azzahra, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 15 Mei 2023, umur 8 bulan adalah anak Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 11 dari 12 halaman.



Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	300.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Sumpah	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	570.000,00	

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjn, halaman. 12 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)